

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia dalam aktualisasi negara hukum dengan secara jelas untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam UUD RI No. 35 tahun 2014 Perlindungan Anak Pasal 1 no. 02.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan. Masalah kejahatan adalah masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai suatu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan, berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri, ironisnya apabila terjadi terhadap anak yang merupakan generasi penerus bangsa di masa datang.

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah dan merupakan amanah. Sejak dalam kandungan hingga batas usia tertentu, anak adalah tanggung jawab orang tua. Mereka juga merupakan anggota masyarakat yang berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan. Anak adalah karunia dari Allah yang perlu disyukuri, dan mereka juga merupakan kelanjutan garis keturunan yang dapat mewarisi pahala bagi orang tua, bahkan setelah orang tua meninggal dunia. Anak adalah amanah yang harus ditangani dengan serius.

Meskipun telah ada banyak upaya dan solusi yang diajukan oleh pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan para pakar dalam hal perlindungan anak, kenyataannya masih banyak kasus kelalaian terhadap hak-hak anak. Hingga

saat ini, pengetahuan orang tua tentang anak masih terbatas, bahkan dalam hal mendidik mereka. Bahkan, hanya sedikit orang tua yang memiliki pemahaman tentang profil anak mereka dan apa yang diharapkan dari mereka. Sebagian besar orang tua hanya fokus pada keberhasilan akademik anak di sekolah, pekerjaan, dan pernikahan di masa depan. Namun, seharusnya orang tua juga memperhatikan aspek perilaku, kepribadian yang baik, keberagaman, dan sejenisnya. Hal-hal ini seharusnya menjadi perhatian orang tua juga.

Fakta-fakta di lapangan akhirnya membuktikan adanya permasalahan dalam hal hak anak. Kekerasan terus-menerus yang dialami oleh anak-anak, kesulitan dalam memperoleh pendidikan yang berujung pada kasus bunuh diri karena malu tidak bisa membayar biaya sekolah, kekerasan seksual terhadap anak, pernikahan anak yang sangat muda, eksploitasi seksual komersial pada anak, dan perdagangan anak adalah contoh nyata dari masalah ini. Anak-anak yang mengalami hal tersebut biasanya berasal dari keluarga yang kurang mampu secara finansial atau kurang mendapatkan perhatian dari orang tua mereka. Situasi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak dan kurangnya tanggung jawab masyarakat serta keluarga dalam memastikan kesejahteraan dan perlindungan anak, sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam situasi ini, anak membutuhkan perlindungan hukum karena mereka bukan hanya merupakan aset bagi keluarga, tetapi juga aset bagi bangsa. Pada kenyataannya, baik negara maupun komunitas internasional telah merumuskan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Namun, pelaksanaannya masih belum optimal. Di sinilah peran agama, terutama Islam, perlu diberikan lebih banyak perhatian mengingat mayoritas masyarakat kita beragama Islam.

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak dengan sepenuh hati, baik dalam hal materi maupun hal-hal yang tidak berwujud. Setiap anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua mereka. Anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik jika mereka mendapatkan perhatian yang positif, sementara sebaliknya, anak yang tidak

mendapatkan perhatian akan mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Generasi anak saat ini akan menjadi orang dewasa di masa depan. Mereka akan mengemban tanggung jawab dan kewajiban yang signifikan seperti halnya orang dewasa pada umumnya. Seorang anak memiliki hak, martabat, dan harkat yang harus dihormati sebagaimana layaknya setiap manusia. Hak anak yang paling fundamental adalah hak untuk hidup.

Hak-hak anak secara universal telah diakui dan ditetapkan dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1959, melalui Deklarasi Hak-Hak Anak. Melalui deklarasi ini, diharapkan semua pihak, termasuk individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan, mengakui dan mendorong upaya untuk memenuhi hak-hak anak tersebut.

Di Indonesia, ada peraturan hukum yang mengatur hal ini, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-undang tersebut mencantumkan hak-hak anak yang relatif lengkap dan cukup banyak. Dalam agama Islam, perlindungan dan pemenuhan hak anak bukanlah sesuatu yang baru karena sudah sering ditemukan dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang menggarisbawahi hal ini adalah QS Al-Baqarah ayat 233, yang merupakan firman Allah SWT.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan

kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seorang tidak menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa, bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa Yang Kamu Kerjakan.”¹

Ayat tersebut menjelaskan mengenai hak-hak anak setelah dilahirkan ke dunia, di antaranya adalah mendapatkan nafkah dan air susu sebagai nutrisi yang diberikan oleh ibunya. Karena pentingnya hubungan yang kuat antara nutrisi bayi dan air susu ibu serta kasih sayang yang diberikan oleh ibunya, maka meskipun pengasuhan anak kecil seringkali diberikan kepada ayahnya, hak perlindungan, perawatan, dan pengasuhan anak tetap melekat pada ibunya. Sebagai seorang ayah, seharusnya memperhatikan hak ibu untuk menyusui dan mendapatkan perlindungan. Mereka tidak seharusnya mengabaikan hak-hak tersebut dengan cara menghalangi anak dari ibunya.

Untuk memahami instruksi yang Allah SWT berikan dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan hak-hak anak dan isu terkait, diperlukan suatu penafsiran. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis berniat untuk melakukan studi kajian komparatif pada kitab tafsir, khususnya *Al-Maraghi* yang ditulis oleh Ahmad Musthafa Al-Maraghi dan *Al-Munir* yang ditulis oleh Wahbah Zuhaili, dalam rangka melakukan penafsiran untuk tesis ini.

Ada beberapa alasan yang mendorong penulis untuk memilih tafsir Al-Maraghi dan tafsir Al-Munir sebagai bahan penelitian. Pertama, Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Munir merupakan kitab tafsir yang ditulis dalam bahasa Arab yang sederhana, dengan tujuan agar dapat diakses oleh masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam pemahaman bahasa Arab. Kedua, tafsir ini dapat membantu kita dalam mengatasi berbagai masalah yang ada dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks zaman kontemporer. Berdasarkan alasan-alasan tersebut,

¹ Ahmad Luthfi Fathullah, Alquran Al-Hadi ver 1.1 (Jakarta: Pusat Kajian Hadist Al-Mughni Islamic Center).

penulis ingin mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan hak anak dan membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul “Studi Komparatif Antara Ahmad Musthafa Al-Maraghi Dan Wahbah Zuhaili Tentang Hak Anak”. (Analisis Terhadap Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Munir Tentang Hak Anak).

B. Rumusan Masalah

Dari konteks permasalahan yang dijelaskan, terdapat tiga rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penafsiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi dan Wahbah Zuhaili terhadap ayat-ayat Alquran tentang hak anak?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi dan Wahbah Zuhaili tentang hak anak dalam tafsirnya *Al-Maraghi* dan tafsir *Al-Munir*?
3. Bagaimana korelasi penafsiran Al-Qur’an tentang hak anak dan UU hak anak dalam pemenuhan hak anak dan dampak pengabaian hak anak?

C. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini, tujuan yang akan dicapai diantaranya yaitu:

1. Mengetahui paradigma Ahmad Musthafa Al-Maraghi dan Wahbah Zuhaili dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran tentang hak anak.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi dan Wahbah Zuhaili tentang hak anak dalam tafsirnya *Al-Maraghi* dan tafsir *Al-Munir*.
3. Mengetahui korelasi penafsiran Al-Qur’an tentang hak anak dan UU hak anak dalam pemenuhan hak anak dan dampak pengabaian hak anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran dan studi Islam, terutama dalam konteks metodologi penafsiran kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk

mewujudkan visi dalam menghidupkan ajaran Islam yaitu mampu berdialog dengan kondisi dan perubahan zaman. Secara khusus, penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep dan teori dalam ilmu tafsir, terutama terkait aplikasi metodologi tafsir. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap tafsir Ijmali dan Tahlili serta mengaplikasikannya dalam pemecahan masalah sesuai dengan perspektif Al-Quran. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan keilmuan tafsir.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang terperinci dan sistematis mengenai hak-hak anak yang terdapat dalam Al-Quran, dengan menggunakan penjelasan yang terdapat dalam tafsir.

E. Kerangka Berpikir

Tahap pertama, penulis membahas tentang konsep dan definisi anak dalam konteks hukum, kebudayaan, dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Meliputi pemahaman tentang hak asasi anak, perlindungan, kesejahteraan, partisipasi, dan pengembangan anak.

Tahap Kedua, penulis mengidentifikasi ayat-ayat yang berhubungan tentang hak anak yang dipusatkan pada persoalan sosial masyarakat dengan memberikan jalan keluar bagi persoalan kaum Muslimin secara khusus, dan persoalan umat manusia secara universal sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Alquran.

Tahap ketiga, ayat-ayat yang berkaitan dengan hak anak di dalam Alquran yang telah diinventarisasi tersebut kemudian dikembangkan menjadi sebuah wahana kajian penelitian tentang studi komparatif penafsiran ayat Alquran

berdasarkan pendapat Ahmad Musthafa Al-Maraghi dan Wahbah Zuhaili tentang hak anak di dalam kedua tafsirnya yaitu tafsir Al-Maraghi dan tafsir Al-Munir. Langkah tersebut ditempuh dalam upaya menghadirkan buah pemikiran bagi masyarakat terkhusus bagi umat Muslim pada umumnya dalam memahami ayat-ayat Alquran tentang hak anak di dalam Alquran.²

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian lain, penulis melakukan penelusuran terhadap studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil penelusuran ini digunakan sebagai referensi bagi penulis agar tidak mengangkat objek pembahasan yang sama, sehingga penelitian yang dilakukan tidak terlihat sebagai plagiat dari penelitian sebelumnya.

Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan bahwa terdapat sedikit jumlah karya ilmiah yang secara khusus membahas permasalahan yang penulis teliti. Namun, penulis berhasil menemukan beberapa karya ilmiah terkait yang dapat digunakan sebagai sumber sekunder yang mendukung penulisan skripsi ini. Beberapa karya ilmiah tersebut akan dijadikan referensi yang relevan dalam rangka memperkuat argumen dan analisis dalam skripsi ini.

Galih Nourma Imalia, seorang mahasiswa UIN Yogyakarta, telah menyelesaikan skripsi pada tahun 2014 yang membahas mengenai kekedudukan anak dalam Alquran, etika hubungan anak dengan orang tua, dan fungsi anak. Skripsi tersebut berjudul "Anak Dalam Alquran".³

Panggih Abdi Guno, seorang mahasiswa dari Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam di UIN Yogyakarta, telah menyelesaikan skripsi pada tahun 2016 yang membahas penafsiran Tim Kementerian Agama RI terhadap ayat-ayat perlindungan anak. Skripsi tersebut berjudul "Perlindungan Anak Dalam Alquran"

² Ahmad Musthafa Al-Maraghi, tafsir Al-Maraghi, terj: bahrin abu bakar, (semarang:toha putra, 1992), juz 1, hlm 19.

³ Galih Nourma Imania, "Anak Dalam Aquran", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. V, No. 1, Juni 2014.

dan mengeksplorasi kontribusi serta relevansi tafsir tematik Kementerian Agama RI dalam konteks perlindungan anak terhadap realitas kehidupan di Indonesia.⁴

Ida Husaina, seorang mahasiswa dari Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah di IAIN Tulungagung, telah menyelesaikan skripsi pada tahun 2017 yang membahas mengenai kedudukan anak yatim dalam masyarakat Arab pra-Islam, pandangan umum Alquran mengenai anak yatim, dan tuntunan Alquran terkait anak yatim. Skripsi tersebut berjudul "Anak Yatim Dalam Perspektif Alquran (Kajian Tafsir Madhu'i)".⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ied Afriadi seorang mahasiswa dari UIN Alauddin Makassar, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, pada skripsinya dia membahas tentang hakikat perlindungan hak anak, faktor-faktor penghambat dan pendukung perlindungan anak, dengan tema "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Alquran" yang mana skripsi ini telah disahkan pada tahun 2014.⁶

Dalam sebuah penulisan yang berjudul "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak" (Studi tentang Orang Tua sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas),⁷ beberapa penulis yang terlibat antara lain Noer Indriati, Suyadi, Khrishnhoe Kartika, Sanyoto, dan Wismaningsih. Mereka adalah mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum. Dalam tulisan mereka, lebih fokus dibahas mengenai peran orang tua dalam memenuhi perlindungan dan hak-hak anak mereka.⁸

Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Syahrudin Usman, seorang mahasiswa di UIN Alauddin Makassar, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan,

⁴ Panggih Abdi Guno, "Perlindungan Anak Dalam Alquran", *Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Vol. VII, No. III, Januari 2017.

⁵ Ida Husaina, "Anak Yatim Dalam Perspektif Alquran", *Jurnal Ushuluddin*, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Vol. II, No. IV, Desember 2017.

⁶ Muhammad Ied Afriadi, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Alquran", *Jurnal Tafsir Hadist*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Vol. III, No. V, Agustus 2017.

⁷ Rahayu, Devi, "Trafficking Buruh Migran", *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 1, Januari 2011.

⁸ Gosita, Arif, "Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Tarumanegara, Jakarta. Vol. V, No. 4, April 1999.

penelitian tersebut lebih fokus membahas mengenai tanggung jawab orang tua dalam memberikan hak-hak anak sejak lahir dari rahim ibu.⁹

Terdapat perbedaan yang mendasar dalam penelitian dan juga pada kajian penelitian seperti halnya sudah dijelaskan sebelumnya. Tesis ini membahas tentang bagaimana paradigma Ahmad Musthafa Al-Maraghi dan Wahbah Zuhaili dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran tentang hak anak, Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi dan Wahbah Zuhaili tentang hak anak dalam tafsirnya *Al-Maraghi* dan tafsir *Al-Munir* dan Bagaimana dampak seorang anak jika tidak mendapatkan haknya dan korelasinya dengan UU hak anak.

Salah satu sumber ayat Alquran yang menguraikan tentang hak anak adalah ditemukan dalam Surah Al-Maidah, ayat 58:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

1. Hak Anak yang Merupakan Perhiasan Dunia

أَمْالٌ وَأَبْنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْالًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Q.S Al-Kahfi: 46).

2. Hak Anak Yang Berbicra Tentang Bahwa Baik Janin Laki-Laki Maupun Perempuan Keduanya Merupakan Pemberian Dan Nikmat Dari Allah Swt.

⁹Syahrudin Usman, *Hak Anak Terhadap Pendidikan*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يَرَوْهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِبًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.” (Q.S Asy-Syura: 49-50).

3. Hak Anak Untuk Hidup

وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

“Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Karena dosa apakah dia dibunuh.” (Q.S At-Takwir: 8-9).

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah.” (Q.S An-Nahl: 58).

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

“Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.” (Q.S An-Nahl: 59).

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْءٌ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan,

Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami (nya)." (Q.S Al-An'am: 151).

G. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah pembahasan berkaitan dengan hak anak terhadap ayat-ayat Alquran. Penulis akan mengkaji paradigma yang dikembangkan yang dikembangkan oleh para mufassir diantaranya Ahmad Musthafa Al-Maraghi dan Wahbah Zuhaili tentang hak anak. Penelitian ini akan menganalisis secara mendalam tentang banyaknya perbedaan paham dalam segi penafsiran khususnya pada problema-problema yang terjadi pada pemenuhan hak-hak anak.

Batasan penelitian dalam penelitian ini, menganalisis penafsiran-penafsiran yang dikemukakan oleh para mufassir dari ayat-ayat yang berhubungan dengan hak anak. Ayat-ayat Alquran yang telah diinventarisasi dan dianalisis tersebut selanjutnya dijadikan basis kajian dalam pengembangan pengetahuan seputar hak-hak anak dan agar kalangan masyarakat Muslim mampu dan menguasai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan direalisasikan dalam kebutuhan hak-hak anak.

Korelasinya dengan UUD hak anak pada penelitian ini juga peneliti akan fokus menganalisis tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Sebagaimana telah diatur dalam UUD tentang hak anak no. 35 pasal 3 tahun 2014.